



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 74 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35  
TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan dan penambahan terhadap beberapa kegiatan pada petunjuk teknis dan standard pembiayaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kubu Raya, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 25);

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 15);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Kubu Raya:

- a. Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 8);
- b. Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012 Nomor 6);
- c. Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 36);
- d. Nomor 34 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 293);

Handwritten signature or initials in blue ink.

- e. Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2014 Nomor 41);
- f. Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 15);

diubah sebagai berikut:

Standar Pembiayaan Tim/Panitia/Satuan Tugas pada Lampiran I diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI KUBU RAYA, *12*

  
RUSMAN ALI *q*

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 74

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN  
 BUPATI KUBU RAYA NOMOR 35 TAHUN  
 2009 TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN  
 STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH

STANDAR PEMBIAYAAN TIM/PANITIA/SATUAN TUGAS

No	JENIS	JABATAN	BESARNYA HONORARIUM PALING TINGGI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	<p>Pelaksanaan kegiatan/tim untuk kegiatan yang bersifat insidensil</p> <p>a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p> <p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>600.000,00</p> <p>550.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>500.000,00</p> <p>450.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>200.000,00</p>	<p>Dibayar per kegiatan</p> <p>Dibayar per kegiatan</p>
2.	<p>Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan terus menerus/setiap bulan</p> <p>a. Ditetapkan dengan Keputusan Bupati (lintas SKPD)</p> <p>b. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD</p>	<p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p> <p>1. Pengarah/Pembina</p> <p>2. Penanggungjawab</p> <p>3. Ketua</p> <p>4. Wakil Ketua</p> <p>5. Sekretaris</p> <p>6. Anggota</p> <p>7. Pembantu Pelaksana</p>	<p>450.000,00</p> <p>425.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>320.000,00</p> <p>250.000,00</p> <p>400.000,00</p> <p>375.000,00</p> <p>350.000,00</p> <p>325.000,00</p> <p>300.000,00</p> <p>275.000,00</p> <p>225.000,00</p>	<p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut</p> <p>Pembayaran perbulan sejak kepanitiaan/kegiatan tersebut</p>

R  
g  
f

3.	Penceramah/ Narasumber Pengajar Pelaksana Diklat/Sosialisasi/ Bimtek	Pengarah/Narasumber yang berasal dari Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	220.000/jam	Dibayar per kegiatan
		Pengarah/Narasumber yang berasal diluar Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya:		
		- Dalam Wilayah Kabupaten Kubu Raya	400.000/Jam	Dibayar per kegiatan
		- Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Dalam Propinsi - Diluar Wilayah Kabupaten Kubu Raya Luar Propinsi	800.000/Jam 1.200.000/Jam	Dibayar per kegiatan Dibayar per kegiatan
4.	Penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per kegiatan
5.	Petugas Kebersihan PU		1.800.000,00	Dibayar per bulan
6.	Petugas Keamanan Kantor		1.800.000,00	Dibayar per bulan
7.	Petugas Pendukung Kegiatan : a. Strata 1 (S1)/Starta 2 (S2)/Diploma 4 (D4)  b. Diploma 3 (D3)  c. SMA Sederajat/ Diploma 1 (D1)/Diploma 2 (D2)  d. SMP  e. SD		2.000.000,00	Dibayar per bulan
			1.900.000,00	Dibayar per bulan
			1.800.000,00	Dibayar per bulan
			1.750.000,00	Dibayar per bulan
			1.700.000,00	Dibayar per bulan
8.	Guru Honorer :  a. Strata 1 (S1)		1.900.000,00	Dibayar per bulan

Handwritten blue scribbles and marks on the right margin of the page.

	b. Diploma 3 (D3)		1.800.000,00	Dibayar per bulan
9.	Tim Koordinator Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dan Barang Milik Daerah	1. Pengarah/Pembina 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Wakil Ketua 5. Sekretaris 6. Anggota 7. Pembantu Pelaksana	600.000,00 550.000,00 500.000,00 450.000,00 400.000,00 350.000,00 300.000,00	Dibayar per bulan
10.	Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP)	1. Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) 2. Kasubag/Staf Pendukung 3. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan Rp. 200.000.000,00- Rp. 2.500.000.000,00 4. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00 5. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (non konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan Rp. 200.000.000,00- Rp. 2.500.000.000,00 6. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (non konstruksi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 2.500.000.000,00	1.000.000,00  750.000,00 850.000,00  1.250.000,00  750.000,00  1.100.000,00	Dibayar per bulan  Dibayar per bulan Dibayar per Paket  Dibayar per Paket  Dibayar per Paket Dibayar per Paket

R  
P  
P  
P

		7. Kelompok Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (konsultansi) dengan nilai pagu pengadaan diatas Rp. 50.000.000,00	450.000,00	Dibayar per Paket
11.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Bupati Kubu Raya	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/Super visor/Pengendali Teknis 3. Ketua Tim 4. Anggota	150.000,00 130.000,00 100.000,00 80.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
12.	Kegiatan Reviu/evaluasi dengan Keputusan Inspektur	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/Super visor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 7 hari kalender)
13.	Kegiatan Pemantauan, Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1. Penanggungjawab 2. Koordinator/ Supervisor 3. Ketua Tim 4. Anggota	115.000,00 100.000,00 80.000,00 70.000,00	Dibayar per hari (paling sedikit 5 hari kalender)
14.	Puskesmas : a. Puskesmas Kriteria Biasa - Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat b. Puskesmas Kriteria Terpencil - Strata 1 (S1)/ Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat c. Puskesmas Kriteria Sangat Terpencil - Strata 1 (S1)/Diploma 4 (D4) - Diploma 3 (D3) - SMA Sederajat		2.000.000,00 1.900.000,00 1.800.000,00 2.250.000,00 2.100.000,00 2.000.000,00 2.500.000,00 2.200.000,00 2.000.000,00	Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan Dibayar per bulan

Handwritten signature or initials in blue ink.





17.	Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	1. Pengarah 2. Penanggungjawab 3. Ketua 4. Sekretaris 5. Anggota	20.000.000,00 17.500.000,00 16.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00	Dibayar per kegiatan
18.	Diklat Prajabatan	1. Pengajar Eselon II 2. Pengajar Eselon III 3. Pengajar Eselon IV 4. Widyaiswara 5. Coach 6. Mentor 7. Penguji 8. Moderator 9. Instruktur Senam 10. Pendamping/Pengamat 11. Petugas Umum	800.000,00 600.000,00 400.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 150.000,00 150.000,00 75.000,00 75.000,00	Dibayarkan Orang/Jam/ Pembelajaran           Dibayarkan per hari
19.	Bantuan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi a. Skripsi (S1) b. Tesis (S2) c. Disertasi (S3)		2.500.000,00 3.500.000,00 4.500.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
20.	Bantuan Peserta Diklatpim a. Diklatpim II b. Diklatpim III c. Diklatpim IV		18.480.000,00 13.480.000,00 8.200.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan
21.	Penyusunan Naskah Akademis a. Profesor/Doktor /Eselon I  b. S2/Eselon II  c. S2/Eselon III  d. Widyaiswara		5.000.000,00  3.000.000,00  1.500.000,00  3.000.000,00	Dibayarkan Orang/Kegiatan  Dibayarkan Orang/Kegiatan  Dibayarkan Orang/Kegiatan  Orang/Naskah  Besaran honorarium huruf a sampai dengan huruf d sudah termasuk biaya akomodasi dan transportasi
22.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)	1. Pengarah 2. Ketua 3. Wakil Ketua 4. Sekretaris 5. Koordinator Kelompok Pendapatan 6. Koordinator Kelompok Belanja	2.000.000,00 1.750.000,00 1.500.000,00 1.250.000,00 750.000,00  1.000.000,00	Dibayar per bulan

g  
f

	7. Koordinator Kelompok Pembiayaan	750.000,00	
	8. Koordinator Sekretariat	700.000,00	
	9. Anggota Kelompok Pendapatan	300.000,00	
	10. Anggota Kelompok Belanja	750.000,00	
	11. Anggota Kelompok Pembiayaan	250.000,00	
	12. Anggota Sekretariat	500.000,00	

BUPATI KUBU RAYA,

  
RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 30 Desember 2016  
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

  
ODANG PRASETYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2016 NOMOR 74